



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Nik 1210016705850001, jenis kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal lahir Rantau Prapat /27 Mei 1985, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan T. Cikditiro Gang Rezeki, RT.000, RW.000 Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, Nik 1210010708840011, jenis kelamin laki-laki, Tempat/ Tanggal lahir Pematang Siantar /07 Agustus 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Musyawarah No. 12, Kel. Suka Dame, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan perkawinan yang telah dilakukan oleh

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT & TERGUGAT di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Martoba Ressort Martoba di Pematang Siantar pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 dan tercatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1210-KW-03062013-0002 tertanggal 3 Juni 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan menetap pada rumah sewa di daerah Cawang III jalan Perjuangan, RT/RW 014/005, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur sejak Juli 2011 sampai dengan September 2012, serta akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah atau tinggal dan menetap pada rumah sewa di daerah Gang Rezeki, RT/RW 000/000, Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama dibuktikan dalam Kartu Keluarga Nomor 1210012612120008 :

Anak Pertama yaitu ANAK KE-1, Perempuan yang lahir di Rantau Prapat pada tanggal 07 Januari 2013, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-11072012-0166 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 11 Juli 2013;

Anak Kedua yaitu ANAK KE-2, Laki-laki yang lahir di Rantau Prapat pada tanggal 04 April 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-19092016-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 20 September 2016;

Anakan Ketiga ANAK KE-3, Laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 18 September 2017, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LU-01112017-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 09 November 2017;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis dan saling mencintai satu sama lain. Namun, beberapa tahun setelah pernikahan, tepatnya setelah anak

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama lahir pada tahun 2013, PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terlibat pertengkaran terus menerus akibat sikap dan perilaku TERGUGAT yang sering bermain Judi;

5. Bahwa sejak awal tahun 2014 TERGUGAT semakin tidak menunjukkan sikap sebagai suami yang bertanggung jawab pada istri dan anak, hal ini bersesuaian dengan TERGUGAT menjual beberapa barang rumah tangga untuk bermain judi yang mana hal ini membuat pertengkaran dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana seharusnya TERGUGAT mencari nafkah untuk PENGGUGAT beserta anaknya namun TERGUGAT melupakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami;
6. Bahwa Pada Tahun 2015 ketika PENGGUGAT sedang hamil anak ke-2 TERGUGAT Pergi dari rumah dengan membawa kendaraan milik orang tua PENGGUGAT dengan merek Honda Tipe GL untuk dijaminkan dengan nominal sebesar Rp. 4.600.000,- hal ini menjadi sebab pertengkaran yang besar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana barang yang dijaminkan tersebut adalah milik orang tua PENGGUGAT dan kepentingannya hanya untuk TERGUGAT BERMAIN JUDI, dan dalam beberapa waktu PENGGUGAT memohon kepada orang tua PENGGUGAT agar membayar lunas jaminan yang dilakukan TERGUGAT;
7. Bahwa karena pertengkaran tersebut TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT selama beberapa bulan yang mana PENGGUGAT yang sedang hamil besar beserta anak pertama membutuhkan sosok ayah sebagai suami untuk memberi nafkah, menemani dan memberikan perhatian agar mendapatkan kebahagiaan, namun PENGGUGAT harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan yang harusnya diberikan oleh TERGUGAT pada PENGGUGAT;
8. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi akibat hal-hal yang telah dikemukakan diatas, telah membuat kehidupan PENGGUGAT menjadi tidak tenang, tertekan dan putus asa, bahkan PENGGUGAT telah mengalami depresi akibat masalah – masalah yang terus terjadi didalam rumah tangganya tersebut;
9. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali meminta TERGUGAT untuk berubah dan mengajak TERGUGAT untuk memulai kehidupan baru

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis, namun semuanya berujung dengan pertengkaran dan TERGUGAT terus mengulangi perbuatannya;

10. Bahwa oleh karenanya jelas tujuan PENGGUGAT membangun rumah tangga dengan TERGUGAT sudah tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuan berumah tangga pada umumnya, yaitu membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenteram dan bahagia, sehingga PENGGUGAT tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui rapat keluarga tetapi tetap saja tidak ada penyelesaian yang berarti;
11. Bahwa selama bertahun-tahun, PENGGUGAT dan Keluarga Besar baik orang tua PENGGUGAT dan orang tua TERGUGAT telah berusaha menasehati TERGUGAT untuk memperbaiki rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT agar menjadi harmonis kembali, namun TERGUGAT terus bersikap dan berperilaku buruk sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis dengan puncaknya saat TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT beserta 3 (tiga) orang anaknya sejak awal tahun 2017 sampai dengan saat ini. Dengan demikian, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tidak sesuai dengan tujuan rumah tangga bersesuaian dengan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Maka, telah patut dan pantas bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan a quo karena kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tidak harmonis;

12. Bahwa pada Tahun 2017 TERGUGAT juga mengambil uang tabungan bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT Untuk bermain judi hal ini yang membuat PENGGUGAT kehabisan kesabaran, dan tidak habis pikir atas kelakuan dan tingkah laku TERGUGAT karena hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sejak bulan Maret 2017 PENGGUAT ditinggalkan oleh TERGUGAT dan sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap PENGGUGAT;
14. Bahwa karena PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk membina dan menjalankan rumah tangga dengan TERGUGAT dan atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT telah berketetapan hati mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat, agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;
15. Bahwa apabila dijelaskan secara garis besar, penyebab terjadinya pertengkaran secara terus-menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yakni sebagai berikut:
 - a) Bahwa tindakan Tergugat yang sering bermain judi bersesuaian dengan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:
“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;
 - b) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak menafkahi keluarga bersesuaian dengan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:
“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
16. Bahwa pertengkaran secara terus-menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena sikap Tergugat sebagaimana telah dijelaskan diatas menjadi dasar bagi PENGGUGAT mengajukan gugatan pada perkara a quo bersesuaian dengan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan:
“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2017 bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”

18. Perselisihan terus menerus yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengakibatkan putusnya komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka, dan akibat ketidakharmonisan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis, sehingga PENGGUGAT telah memenuhi cukup alasan untuk mengajukan gugatan aquo, bersesuaian dengan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

19. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

20. Bahwa PENGGUGAT kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah tempat domisili dan tinggal TERGUGAT saat ini

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT yang beralamat di Jalan T. Cikditiro Gang, RT.000, RW.000 Kelurahan Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Labuhanbatu. Bersesuai yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.”

Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Rantau Prapat ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan PENGGUGAT ini diterima oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan diatas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan gugatan PENGGUGAT yang amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah gugatan PENGGUGAT berdasarkan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Menyatakan perkawinan yang telah dilakukan antara PENGGUGAT & TERGUGAT di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Martoba Ressort Martoba di Pematang Siantar pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 dan tercatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1210-KW-03062013-0002 tertanggal 3 Juni 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- d. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuk dan hak pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK KE-1** berusia 9 Tahun, **ANAK KE-2** berusia 6 Tahun, dan **ANAK KE-3** berusia 4 Tahun;
- e. Menghukum TERGUGAT memberikan biaya dan nafkah kepada 3 Orang

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama **ANAK KE-1, ANAK KE-2, dan ANAK KE-3**, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya melalui PENGGUGAT;

- f. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu atau Pegawai Kantor Catatan Sipil tempat domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mencatat dan mendaftarkan perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam buku register yang disediakan untuk itu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
- g. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara melalui proses Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk keperluan itu, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim yaitu Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., sebagai mediatornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 04 Maret 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk menempuh persidangan secara E-Litigasi/Elektronik dan para pihak sepakat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara E-Litigasi/Elektronik selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Pengugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak acara sidang memasuki acara pembacaan gugatan sampai dengan pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan tanpa alasan yang sah

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nik 1210016705850001. Selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LU-01112017-0004 atas nama Anak ke-3 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-19092016-0009 atas nama Anak ke-2 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-11072013-0166 atas nama Anak ke-1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1210012612120008 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor 1210-KW-03062013-0002 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya diberi tanda.....P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nik 1210010708840011. Selanjutnya diberi tanda.....P-7;
8. Fotocopy Akte Pandidion Na Badia Baptisan Kudus Nomor 30/01.1/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Ressort Martoba. Selanjutnya diberi tanda.....P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-8 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. Saksi Elminaria Br. Sijabat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juni 2011 secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak ke-1 umur 11 tahun, Anak ke-2 umur 8 tahun dan Anak ke-3 umur 6 tahun;
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun pernikahan sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan tidak menunjukkan sikap sebagai suami yang bertanggung jawab pada istri dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pada Tahun 2015 terjadi pertengkaran ketika Penggugat sedang hamil anak ke-2, Tergugat pergi dari rumah menggadaikan kendaraan Honda Tipe GL milik orangtua Penggugat sebesar Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk dijadikan modal bermain judi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017 dikarenakan Tergugat mengambil uang tabungan bersama milik Penggugat dan Tergugat untuk bermain judi;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama dan tidak serumah lagi;

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Sampe Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juni 2011 secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak ke-1 umur 11 tahun, Anak ke-2 umur 8 tahun dan Anak ke-3 umur 6 tahun;
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun pernikahan sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan tidak menunjukkan sikap sebagai suami yang bertanggung jawab pada istri dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pada Tahun 2015 terjadi pertengkaran ketika Penggugat sedang hamil anak ke-2, Tergugat pergi dari rumah menggadaikan kendaraan Honda Tipe GL milik orangtua Penggugat sebesar Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk dijadikan modal bermain judi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017 dikarenakan Tergugat mengambil uang tabungan bersama milik Penggugat dan Tergugat untuk bermain judi;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama dan tidak serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan tanggal 25 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok atau dasar Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, sejak 2 (dua) tahun pernikahan yakni sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sampai dengan bulan Maret 2017, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, sehingga yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah "apakah dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi bea meterai dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maupun janji yaitu atas nama saksi Elminaria Br. Sijabat dan Sampe Silalahi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Kutipan Akta Perkawinan untuk istri), diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal tanggal 17 Juni 2011 sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 1210-KW-03062013-0002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Juni 2013, sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut agama dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannya kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah alasan yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dikehendaki oleh undang-undang atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga meminta bercerai dengan Tergugat, dengan menggunakan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa untuk terangnya suatu perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu setiap gugatan haruslah disusun secara jelas dan terang, yang mana suatu gugatan dapat dipandang sebagai gugatan yang jelas apabila dasar hukum yang menjadi dalil gugatan, objek sengketa dan *petitum* gugatan diuraikan secara jelas oleh Penggugat dan tidak terdapat kontradiksi antara *posita* dan *petitum*;

Menimbang, bahwa *posita* gugatan Penggugat pada angka 18 (delapan belas) menyebutkan sebagai berikut:

18. "Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita* gugatan Penggugat angka 4(empat) sampai dengan 10 (sepuluh) diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan disebabkan pada pada Tahun 2015 terjadi pertengkaran ketika Penggugat sedang hamil anak ke-2, Tergugat pergi dari rumah menggadaikan kendaraan Honda Tipe GL milik orangtua Penggugat sebesar Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk dijadikan modal bermain judi kemudian puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017 dikarenakan Tergugat mengambil uang tabungan bersama milik Penggugat dan Tergugat untuk bermain judi dan sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini, Tergugat pergi dari

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, sehingga atas dasar tersebut terjadilah percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah melibatkan pihak keluarga besar yang sama sekali sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan puncak Percekocokan dan perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat adalah pada sekitar bulan Maret 2017 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi (Elminaria Br. Sijabat dan Sampe Silalahi) yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa Tergugat telah tidak tinggal bersama Penggugat dan bertempat tinggal di Jalan Musyawarah No. 12, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan tersebut dalam Pasal 29 huruf f diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat diketahui bahwa Tergugat berdomisili di Jalan Musyawarah No. 12, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar, bukanlah ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, namun Tergugat diketahui berdomisili di Jalan Musyawarah No. 12, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, dengan demikian beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena

Halaman 16 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak berwenang mengadili gugatan *aquo* dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo* yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri Dedi Suhaji,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	87.000,00
Biaya PNBP. Panggilan	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	247.000,00

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)